

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2002**

**TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1010);
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis dan Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 seri D);
17. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000](#) tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
18. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2000](#) tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);
19. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);

- 20 [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
- 21 [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
- 22 [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D);
- 23 [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2001](#) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. PENDAPATAN : Pendapatan Rp. 2.438.792.596.764,57

b. BELANJA :

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Rutin | Rp 1.537.213.863.372,58 | |
| 2. Pembangunan | Rp 685.779.801.199,50 | Rp. 2.222.993.664.572,08 |

Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih	Rp. 215.798.932.192,49
--	------------------------

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan balk rutin maupun pembangunan Tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp. 79.860.374.950,74

b. BELANJA :

1. Rutin	Rp	79.736.809.290,00	
2. Pembangunan	Rp	14.085.610,83	Rp. 79.750.894.900,83

Sisa Urusan Kas dan perhitungan berlebihRp. 109.480.049,91

Pasal 3

- (1). Ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini (C.1/A).
- (2). Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa kas dan Sisa Perhitungan APBD, sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini (C.II).
- (3). Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini (C/I).
 - b. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini (C-1).
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V peraturan Daerah ini (C/I/R).
 - d. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini (C/I).
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini (C/I/R).
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini (C/I/P).
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini (C/I/P).
- (4). Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini yaitu:

UKP Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini (C/IP/UKP).

UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini (C/B/UKP).

Pasal 4

Lampiran—lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5


Penjabaran Perhitungan Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mennerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 26 April 2002



Diundangkan di Bandung
Pada tanggal, 29 April 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

ttd

DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI A

